



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah desa adalah kepala desa dengan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan permusyawaratan desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Pejabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil sebagai pejabat sementara diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
11. musyawarah desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
13. Pemberhentian Kepala Desa adalah pemberhentian kedudukannya sebagai Kepala Desa.
14. kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat pada umumnya dan masyarakat desa pada khususnya yang harus diwujudkan oleh pemerintahan desa dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa menidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa

dan diadili di pengadilan.

18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk secara khusus untuk melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 91) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - b. melaksanakan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan masyarakat; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. menetapkan peraturan Desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- h. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan sosial di bidang Kesehatan dan kesejahteraan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksana tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menengakan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon

peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;

- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
- j. mengelola keuangan dan aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau Tindakan yang dilakukan;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Keempat Pelantikan

Pasal 9

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 10

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara warna putih.

Pasal 11

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut

Bagian Kelima

Serah Terima Jabatan

Pasal 12

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersama dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

BAB III PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Kepala Desa berhenti, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Bagian Kedua Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berdasarkan pada surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan/atau kutipan akta kematian dari perangkat daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan/atau kutipan akta kematian dari perangkat daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi surat keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan/atau fotokopi kutipan akta kematian.
- (3) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap laporan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.

Bagian Ketiga Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri

Pasal 15

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berdasarkan pada surat permohonan pengunduran diri disertai alasannya ditunjukkan kepada Bupati melalui BPD.
- (2) BPD melakukan klarifikasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri Kepala Desa, dalam musyawarah BPD yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) BPD mengusulkan pengunduran diri Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan klarifikasi Kepala Desa disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi surat keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa; dan
 - d. surat permohonan pengunduran diri Kepala Desa.
- (4) Camat memanggil Kepala Desa untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan kepada Kepala Desa yang mengundurkan diri paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas laporan BPD.
- (5) Klarifikasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Camat dengan panggilan tertulis kepada Kepala Desa untuk memastikan bahwa pengunduran diri atas permintaan sendiri yang diusulkan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah benar.
- (6) Hasil klarifikasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Camat, Kepala Desa yang bersangkutan dan saksi.
- (7) Dalam hal Kepala Desa yang mengundurkan diri tidak hadir pada saat klarifikasi dan pembinaan oleh Camat, maka dianggap tetap pada pendiriannya untuk mengundurkan diri ditandai dengan berita acara yang ditandatangani oleh Camat dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah aparatur sipil negara di lingkup kecamatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan Desa.
- (9) Camat melaporkan kepada Bupati hasil klarifikasi dan pembinaan sebagaimana pada ayat (4) disertai berkas laporan dari BPD.
- (10) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menolak permohonan pengunduran diri Kepala Desa dalam hal:
 - a. sedang dalam pemeriksaan APIP dan/atau aparat penegak hukum karena diduga melakukan penyalahgunaan kasu Desa; atau
 - b. alasan lain menurut pertimbangan Bupati dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Dalam hal permohonan pengunduran diri ditolak oleh Bupati, maka Bupati menyampaikan alasan penolakan secara tertulis.
- (3) Sebelum adanya keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa.

Bagian Keempat Pemberhentian Karena Diberhentikan

Pasal 17

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau karena tidak diketahui keberadaannya;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terhitung 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa.
- (2) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (3) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Kepala Desa kepada Bupati melalui BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatannya.

- (4) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Kepala Desa disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang Pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi berita acara pelantikan Kepala Desa.
- (5) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas laporan BPD.
- (6) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak dapat melaksanakan tugas dan/atau karena tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau karena tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Surat keterangan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit milik pemerintah.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sakit tidak secara melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal, BPD mengusulkan pemeriksaan Kesehatan di rumah sakit milik pemerintah.
- (4) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Kepala Desa tidak diketahui keberadaannya maka BPD melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keterangan dokter dari rumah sakit milik pemerintah atau surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;

- b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang Pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. surat keterangan dokter dari rumah sakit milik pemerintah atau surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
 - (7) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima surat dari Camat.
 - (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya surat keterangan dokter dari rumah sakit milik pemerintah atau surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, BPD tidak mengusulkan pemberhentian maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian Kepala Desa yang diakibatkan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dibuktikan dengan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa Kepala Desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa, antara lain seperti: terbukti mempunyai latar belakang Pendidikan dibawah jenjang syarat minimal Pendidikan dan pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lainnya yang sah secara hukum yang menyatakan bahwa Kepala Desa tersebut sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa dan disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang Pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lainnya yang sah secara hukum yang menyatakan bahwa Kepala Desa tersebut sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa.
- (3) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.

- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan APIP, BPD tidak mengusulkan pemberhentian maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan oleh APIP disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang Pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi hasil pemeriksaan oleh APIP.
- (3) Camat meneruskan terhadap usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap laporan BPD perihal pemberitahuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan APIP, BPD tidak mengusulkan pemberhentian maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e berdasarkan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa disertai berkas persyaratan:

- a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa.
- (3) Camat meneruskan terhadap usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
 - (4) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa, BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh APIP.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan oleh APIP disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi hasil pemeriksaan oleh APIP.
- (3) Camat meneruskan terhadap usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap laporan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya hasil pemeriksaan dari APIP, BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, berdasarkan Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukm tetap disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desam aka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

BAB IV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan

- pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa ditahan lebih dari 30 (tiga puluh) hari karena melakukan tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, maka Kepala Desa dapat diberhentikan sementara karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik.
 - (3) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan APIP.
 - (4) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan register perkara di pengadilan.
 - (5) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat penetapan sebagai tersangka dari penyidik.
 - (6) BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bukti administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - d. fotokopi hasil pemeriksaan APIP;
 - e. fotokopi salinan register perkara dari pengadilan; dan/atau
 - f. fotokopi surat penetapan sebagai tersangka dari penyidik.
 - (7) Camat menyampaikan surat kepada Bupati dengan meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas usulan BPD.
 - (8) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
 - (9) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya hasil pemeriksaan APIP, adanya fotokopi register perkara di pengadilan atau surat penetapan sebagai tersangka dari penyidik, BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa, maka Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 26

- (1) Terhadap pemberhentian sementara oleh Bupati karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, Bupati dapat menerbitkan surat teguran tertulis pertama dan surat teguran tertulis kedua sebelum dilakukan pemberhentian sementara.
- (2) Surat teguran tertulis pertama dan surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan waktu kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di Desa akibat pelanggaran atau larangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelanggaran dalam Pasal 7 huruf f.
- (4) Jangka waktu yang diberikan Bupati untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 10 hari kerja.
- (5) Dalam hal surat teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, Bupati menerbitkan surat teguran tertulis kedua.
- (6) Dalam hal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan oleh Kepala Desa, Bupati dapat menghentikan sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan hasil review APIP atas pelaksanaan surat teguran tertulis kesatu dan surat teguran kedua.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Desa dapat mematuhi atau memenuhi ketentuan yang diperintahkan dalam keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dipenuhinya perintah tersebut maka Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan Kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan keputusan pemberhentian sementara dicabut.

- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kosong, maka Bupati menetapkan pelaksana tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan masukan Camat dan kepala perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan Desa.
- (7) Dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa oleh Sekretaris Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan tujuan kegiatan di pemerintahan Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan Desa.
- (8) Pelaksanaan sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (9) Penunjukan Sekretaris Desa atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati sebagai pelaksana tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (10) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap dan/atau tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

BAB V PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa berupa fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 juni 2026
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd.

MOCHAMMAD ZAIN MAHMOED

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MULYADI S.H., M.H.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP: 19791115 200804 1 001